



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Ciamis, 02 September 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Ciamis, 27 Februari 1958, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat "Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H., M.H. dan Rekan" yang berkantor di Jalan Tentara Pelajar, Dusun Pangasinan, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 60/K/II/2019 tanggal 23 Januari 2019;

Halaman 1 dari 28 Halaman
Penetapan nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, ibu kandung dari anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar pada tanggal 23 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Bjr telah mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 September 1986 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: XXXXX tertanggal 6 September 1986;
2. Bahwa setelah menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, padahal Pemohon I dan Pemohon II sangat mendambakan kehadiran anak di dalam rumah tangganya;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menerima penyerahan 2 (dua) anak perempuan yang masing-masing bernama :

Nama : XXXXX(alm) Enjang XXXXX
Tempat Lahir : Banjar
Tanggal Lahir : 12 Agustus 2002
Umur : 16 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Diserahkan kepada Para Pemohon pada Bulan Agustus 2002, dan;

Nama : XXXXX Binti (alm) XXXXX
Tempat Lahir : Banjar
Tanggal Lahir : 03 Agustus 2009
Umur : 9 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Diserahkan kepada Para Pemohon pada Bulan Agustus 2009;

Halaman 2 dari 28 Halaman
Penetapan nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Bjr



4. Bahwa ayah kandung XXXXX binti (alm) XXXXX dan XXXXX binti (alm) XXXXX yang bernama XXXXX adalah merupakan kakak kandung dari Pemohon II ;
5. Bahwa penyerahan kedua anak perempuan yang bernama XXXXX binti (alm) XXXXX dan XXXXX binti (alm) XXXXX kepada Para Pemohon itu dilakukan secara suka rela tanpa ada paksaan atau tekanan dan atau hal-hal lain yang bertentangan dengan hukum;
6. Bahwa setelah penyerahan kedua anak tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh dan merawat serta memberi kasih sayang anak itu selayaknya anak kandung sendiri;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia pula mendidik dan memberikan kepada kedua anak perempuan yang bernama XXXXX binti (alm) XXXXX dan XXXXX binti (alm) XXXXX hak-haknya sebagaimana anak kandung sendiri;
8. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari untuk keluarga Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang tersangkut hal-hal lain yang berkaitan dengan persoalan hukum pidana ;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Agama Kota Banjar agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum ;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Agama Kota Banjar agar anak tersebut dapat dimasukkan dalam daftar tunjangan kesejahteraan keluarga Para Pemohon yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
11. Bahwa sekalipun secara *de facto* anak tersebut sudah diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi untuk menjamin sahnya pengangkatan anak tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diajukan permohonan pengangkatan anak ini kepada Pengadilan Agama Kota Banjar;

Halaman 3 dari 28 Halaman
Penetapan nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama:

Nama : XXXXX binti (alm) XXXXX
Tempat Lahir : Banjar
Tanggal Lahir : 12 Agustus 2002
Umur : 16 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Dan ;

Nama : XXXXX binti (alm) XXXXX
Tempat Lahir : Banjar
Tanggal Lahir : 03 Agustus 2009
Umur : 9 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia

3. Menyatakan biaya menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II perihal kewajiban yang harus dilaksanakan dan risiko yang ditimbulkan jika melaksanakan pengangkatan anak. Atas nasihat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan siap melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua angkat dengan memperlakukan anak angkat seperti layaknya anak kandung sendiri;

Halaman 4 dari 28 Halaman
Penetapan nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada perubahan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan ibu kandung dari calon anak angkat, yang bernama XXXXX, dan di muka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX pernah menikah dengan laki-laki bernama XXXXX;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa sejak XXXXX dan XXXXX lahir, XXXXX telah menyerahkan kedua anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh;
- Bahwa penyerahan XXXXX dan XXXXX atas persetujuan XXXXX selaku ayah dari anak-anak tersebut;
- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan jika anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II. Justru sangat dianjurkan oleh keluarga karena Pemohon II masih memiliki hubungan kekerabatan sebagai saudara kandung XXXXX;
- Bahwa XXXXX menyerahkan pengangkatan anak kepada Pemohon I dan Pemohon II karena percaya mereka mampu mengasuhnya dengan baik dan menjamin kebutuhan masa depannya, sedangkan XXXXX tidak mampu membiayai kehidupan anak tersebut;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II mengasuh anak, tidak pernah melakukan kekerasan maupun penelantaran terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terlibat jual beli anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK: XXXXX tanggal 25 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai

Halaman 5 dari 28 Halaman
Penetapan nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Bjr



dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos, (Natzegelen) selanjutnya ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK: XXXXX tanggal 25 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos, (Natzegelen) selanjutnya ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 6 September 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos (Natzegelen), selanjutnya ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXX tanggal 11 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos (Natzegelen), selanjutnya ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari XXXXX (Ibu Kandung) kepada Pemohon II (Calon Orang Tua Angkat) tertanggal 21 Januari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos (Natzegelen), selanjutnya ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dian Diana Gunawan, Nomor: XXXXX tanggal 30 Desember 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos (Natzegelen), selanjutnya ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX, Nomor: XXXXX tanggal 9 September 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos (Natzegelen), selanjutnya ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama XXXXX, Nomor XXXXX/Sat Intelkam tanggal 4 Januari 2019, yang

Halaman 6 dari 28 Halaman
Penetapan nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Bjr



dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Banjar, Daerah Jawa Barat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos (Natzegelen), selanjutnya ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama XXXXX, Nomor XXXXX/Sat Intelkam tanggal 13 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Banjar, Daerah Jawa Barat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos (Natzegelen), selanjutnya ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh dr. Sari W. Wiharso, dokter pada Klinik Pratama, tanggal 11 Desember 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos (Natzegelen), selanjutnya ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh dr. Sari W. Wiharso, dokter pada Klinik Pratama, tanggal 11 Desember 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos (Natzegelen), selanjutnya ditandai dengan P.11;

12. Fotokopi Rincian Pembayaran Gaji Bulan Maret 2018 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis UPTD Pendidikan Kecamatan Rancah, SDN 1 Rancah, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos (Natzegelen), selanjutnya ditandai dengan P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama XXXXX, S.Pd. Nomor: XXXXX tanggal 3 Desember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN 1 Balokang, Kota Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos (Natzegelen), selanjutnya ditandai dengan P.13;



14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXXX tanggal 23 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos (Natzegelen), selanjutnya ditandai dengan P.14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pemohon tanggal 6 Februari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos (Natzegelen), selanjutnya ditandai dengan P.15;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Kota Kota Banjar:

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon memelihara dua orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa Amira dan Dian adalah anak kandung dari XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon sejak anak tersebut baru lahir;
- Bahwa XXXXX menyerahkan anaknya untuk diasuh oleh Para Pemohon tidak karena paksaan atau ancaman;
- Bahwa XXXXX saat ini telah menikah lagi dan tinggal di Bandung;
- Bahwa Para Pemohon mengangkat anak tersebut karena orang tuanya kurang mampu, sehingga Para Pemohon ingin membantu pendidikan dan biaya hidupnya;
- Bahwa Pemohon I memiliki penghasilan sebagai pensiunan PNS, sedangkan Pemohon II sebagai Guru PNS;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tersangkut hukum, bukan pemabuk ataupun penjudi, serta tidak pernah terlibat jual beli anak;
- Bahwa lingkungan sekitar tempat tinggal Para Pemohon tidak ada kelompok penjudi maupun pemabuk;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah menghabiskan harta milik anak yang diangkatnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengasuh anak tersebut dengan baik secara Islami dan penuh kasih sayang serta tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menghalangi orang tua kandung dari XXXXX dan XXXXX untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan ketika Para Pemohon mengasuh anak tersebut;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kota Kota Banjar:

- Bahwa saksi sebagai adik ipar Pemohon II sejak tahun 1998;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon saat ini mengasuh dua orang anak bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa Dian dan Amira merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon sejak anak tersebut masih bayi;
- Bahwa pengasuhan kedua anak tersebut atas persetujuan XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX menyerahkan anaknya untuk diasuh oleh Para Pemohon tidak karena paksaan atau ancaman;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX diserahkan kepada Para Pemohon untuk diasuh karena XXXXX bekerja di Bandung dan tidak memiliki

Halaman 9 dari 28 Halaman
Penetapan nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Bjr



penghasilan yang layak untuk menghidupi anaknya. Sedangkan XXXXX telah meninggal dunia;

- Bahwa Pemohon I memiliki penghasilan sebagai pensiunan PNS, sedangkan Pemohon II sebagai Guru PNS di SDN 1 Balokang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tersangkut perkara pidana, bukan pemabuk ataupun penjudi, serta tidak pernah terlibat jual beli manusia;
- Bahwa lingkungan sekitar tempat tinggal Para Pemohon kondusif dan tidak ada kelompok penjudi maupun pemabuk;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah menghabiskan harta milik anak yang diangkatnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengasuh anak tersebut dengan baik secara Islami dan penuh kasih sayang serta tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menghalangi orang tua kandung dari Amira dan Dian untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan ketika Para Pemohon mengasuh anak tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 10 dari 28 Halaman
Penetapan nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Bjr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan relatif dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan bermaksud mengangkat seorang anak Warga Negara Indonesia yang beragama Islam juga, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Indonesia yang beragama Islam terhadap anak Warga Negara Indonesia yang beragama Islam diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum di mana anak tersebut bertempat tinggal (berada) (vide Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Terbitan Tahun 2014 halaman 158 angka (17) huruf (b) angka (1));

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya menyatakan bahwa calon anak angkat yang bernama XXXXXbinti XXXXXdan XXXXX binti XXXXX sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, hal ini telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa calon anak angkat tersebut bertempat tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II di Kota Banjar, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 11 dari 28 Halaman
Penetapan nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H.,M.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

- 1.-----Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 60/K/II/2019 tanggal 23 Januari 2019;
- 2.----Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H.,M.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
- 3.----Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas nama Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H.,M.H.;

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas

Halaman 12 dari 28 Halaman
Penetapan nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

- 1.- Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan

*Halaman 13 dari 28 Halaman
Penetapan nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Bjr*



Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II atas nama Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H., M.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dapat mewakili Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: *"Penggangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, juga menyebutkan bahwa : *"Penggangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir"*;

Menimbang, bahwa merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Terbitan Tahun 2014 Halaman 158 angka (2) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak WNI atau anak WNA oleh seorang WNI dan permohonan pengesahan pengangkatan anak WNI oleh seorang WNA pemeriksaannya bersifat voluntair atau permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara pengangkatan anak, semua orang baik Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing berhak mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Indonesia berhak mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak terhadap anak Warga Negara Asing sepanjang tujuan utamanya adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai Warga Negara Indonesia dalam permohonannya berkeinginan mengangkat seorang anak bernama XXXXX binti XXXXX dan XXXXX binti XXXXX (Warga Negara Indonesia) yang lahir dari hasil perkawinan antara XXXXX dan XXXXX, dengan maksud agar dapat menggantikan kedudukan orang tuanya dalam hal memelihara, membesarkan, mengasuh, membimbing, mendidik serta mengenalkan ajaran Islam kepada anak tersebut demi kepentingan dan kebaikan masa depan anak;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II dipandang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak atas nama XXXXX binti XXXXX dan XXXXX binti XXXXX dengan dalil untuk kepentingan masa depan dan pendidikan anak, yakni dengan memasukkan anak tersebut ke daftar tunjangan kesejahteraan keluarga Pemohon yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemohon I dan Pemohon II juga akan memperlakukan kedua anak tersebut seperti halnya anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari ibu kandung XXXXX binti XXXXX dan XXXXX binti XXXXX (calon anak angkat) yang bernama XXXXX, keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX pernah menikah dengan laki-laki bernama XXXXX;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa sejak XXXXX dan XXXXX lahir, XXXXX telah menyerahkan kedua anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh;
- Bahwa penyerahan XXXXX dan XXXXX atas persetujuan XXXXX selaku ayah dari anak-anak tersebut;

Halaman 15 dari 28 Halaman
Penetapan nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan jika anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II. Justru sangat dianjurkan oleh keluarga karena Pemohon II masih memiliki hubungan kekerabatan sebagai saudara kandung XXXXX;
- Bahwa XXXXX menyerahkan pengangkatan anak kepada Pemohon I dan Pemohon II karena percaya mereka mampu mengasuhnya dengan baik dan menjamin kebutuhan masa depannya, sedangkan XXXXX tidak mampu membiayai kehidupan anak tersebut;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II mengasuh anak, tidak pernah melakukan kekerasan maupun penelantaran terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terlibat jual beli anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara pengangkatan anak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 dan Nomor 3 Tahun 2005 serta peraturan-peraturan lainnya, terdapat persyaratan yang sifatnya administratif dan persyaratan yang sifatnya substantif yang harus dipenuhi oleh Calon Orang Tuang Angkat ataupun Calon Anak Angkat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sifatnya voluntair, maka dengan merujuk Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan bahwa dirinya dan calon anak angkat telah memenuhi syarat administratif dan syarat substantif sebagai Orang Tua Angkat dan Anak Angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11), (P.12), (P.13), (P.14), (P.15), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Halaman
Penetapan nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11), (P.12), (P.13), (P.14), (P.15), telah diberi meterai cukup dan distempel pos, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai oleh karenanya secara formil bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata, kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11), (P.12), (P.13), (P.14), (P.15), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata, bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11), (P.12), (P.13) merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga harus dinyatakan bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.14) berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, dikarenakan Surat Keterangan tersebut adalah bagian dari proses penerbitan Akta Kematian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan penjelasannya Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut sebagai akta autentik yang belum tuntas prosesnya. Sehingga kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan

Halaman 17 dari 28 Halaman
Penetapan nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.15) merupakan akta di bawah tangan dan secara materiil isi akta tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum. Isi dan tandatangan akta tersebut diakui oleh Para Pemohon, sehingga nilai pembuktiannya disamakan dengan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II maka yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon memelihara dua orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX adalah anak kandung dari XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon sejak anak tersebut masih kecil;
- Bahwa XXXXX menyerahkan anaknya untuk diasuh oleh Para Pemohon tidak karena paksaan atau ancaman;

Halaman 18 dari 28 Halaman
Penetapan nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Bjr



- Bahwa Para Pemohon mengangkat anak tersebut karena orang tuanya kurang mampu, sehingga Para Pemohon ingin membantu pendidikan dan biaya hidupnya;
- Bahwa Pemohon I memiliki penghasilan sebagai pensiunan PNS, sedangkan Pemohon II sebagai Guru PNS;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tersangkut hukum, bukan pemabuk ataupun penjudi, serta tidak pernah terlibat jual beli anak;
- Bahwa lingkungan sekitar tempat tinggal Para Pemohon tidak ada kelompok penjudi maupun pemabuk;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah menghabiskan harta milik anak yang diangkatnya;
- Bahwa Para Pemohon mengasuh anak tersebut dengan baik secara Islami dan penuh kasih sayang serta tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah menghalangi orang tua kandung dari Amira dan Dian untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan ketika Para Pemohon mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua kandung dari calon anak angkat, bukti tertulis serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2), (P.3) serta saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah namun belum dikaruniai keturunan. Keduanya juga tercatat sebagai Penduduk Resmi Kota Banjar serta masing-masing berusia 61 tahun dan 51 tahun;
2. Bahwa berdasarkan bukti (P.4), (P.6), (P.7) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa anak yang hendak dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon adalah dua orang anak masing-masing bernama XXXXX binti XXXXX, lahir di Banjar tanggal 12 Agustus 2002 dan XXXXX binti XXXXX, lahir di Banjar tanggal 3 Agustus 2009. Keduanya adalah anak kandung dari pasangan suami isteri bernama XXXXX dan XXXXX;

Halaman 19 dari 28 Halaman
Penetapan nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Bjr



3. Bahwa berdasarkan bukti (P.5) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa orang tua kandung dari calon anak angkat telah menyerahkan kedua anak kandungnya yang bernama XXXXX binti XXXXX, lahir di Banjar tanggal 12 Agustus 2002 dan XXXXX binti XXXXX, lahir di Banjar tanggal 3 Agustus 2009 kepada Pemohon I dan Pemohon II. Penyerahan tersebut dilakukan secara sadar dan tanpa ada paksaan maupun ancaman;
4. Bahwa berdasarkan bukti (P.8) dan (P.9) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, bukan penjudi dan pemabuk, serta tidak pernah menghabiskan harta milik calon anak angkat;
5. Bahwa berdasarkan bukti (P.10) dan (P.11) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada penyakit yang membahayakan jiwa yang bersangkutan;
6. Bahwa berdasarkan bukti (P.12) dan (P.13) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon I sebagai pensiunan PNS dan memiliki penghasilan tetap dari gaji pensiunan. Begitu pula Pemohon II sebagai Guru PNS dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan dengan jumlah penghasilan Rp7.123.500,00 (Tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
7. Bahwa berdasarkan bukti (P.14), keterangan ibu kandung dari calon anak angkat, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa ayah kandung dari calon anak angkat bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2010, namun pada saat penyerahan anak kepada Para Pemohon, XXXXX masih hidup dan tidak keberatan diasuh Para Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan bukti (P.15), keterangan ibu kandung dari calon anak angkat, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak



adalah untuk kesejahteraan, perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak;

9. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti sejak anak tersebut masih kecil telah diasuh dan didik secara Islami oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;

10. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti selama ini tidak ada orang lain yang keberatan calon anak angkat telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa lingkungan sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tidak ada kelompok penjudi maupun pemabuk;

12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menghalangi orang tua kandung dari calon anak angkat untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 dan Nomor 3 Tahun 2005 serta peraturan-peraturan lainnya, terdapat persyaratan yang sifatnya administratif dan persyaratan yang sifatnya substantif dalam perkara pengangkatan anak yang harus dipenuhi oleh Calon Orang Tuang Angkat ataupun Calon Anak Angkat;

Menimbang bahwa syarat administratif bagi Calon Anak Angkat yang dimaksud adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 12 ayat (1) huruf (a) s/d (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak antara lain: *"a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun, b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan d. memerlukan perlindungan khusus"*;

Halaman 21 dari 28 Halaman
Penetapan nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat administratif bagi Calon Orang Tua Angkat yang dimaksud adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 13 huruf (a) s/d (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak antara lain: "a. sehat jasmani dan rohani, b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, c. beragama sama dengan agama calon anak angkat, d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun, f. tidak merupakan pasangan sejenis, g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, h. dalam keadaan mampu ekonomi dan social, i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak, j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat, l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan, dan m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial";

Menimbang, bahwa sedangkan syarat substantif dalam pengangkatan anak adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu pengangkatan anak hanya bertujuan demi kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa mengenai syarat administratif Calon Anak Angkat, berdasarkan fakta-fakta persidangan, terbukti Calon Anak Angkat yang bernama XXXXX binti XXXXX saat ini berusia 16 tahun dan XXXXX binti XXXXX berusia 9 tahun dan telah diserahkan oleh orang tuanya kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut masih bayi;

Menimbang, bahwa sejak anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya sendiri sudah tidak mampu lagi menjamin biaya hidup, perawatan,

Halaman 22 dari 28 Halaman
Penetapan nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendidikan anaknya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut memerlukan perlindungan khusus untuk menyelamatkan perkembangan hidup dan masa depannya, sehingga syarat administratif Calon Anak Angkat sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a) s/d (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan administratif tentang syarat Calon Orang Tua Angkat, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, Pemohon II berusia 51 (lima puluh satu) tahun, Para Pemohon beragama sama dengan agama calon anak angkat (Islam), berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, berstatus menikah sejak bulan September 1986 (usia perkawinan 32 tahun), bukanlah pasangan sejenis, belum mempunyai anak dari pernikahannya, mampu dalam hal ekonomi dan sosial, telah memperoleh persetujuan tertulis dari ibu kandung si anak, telah membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, telah mengasuh calon anak angkat sejak masih bayi (masing-masing 16 tahun dan 9 tahun lamanya);

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tentang syarat administratif Calon Orang Tua Angkat, ada dua syarat yang belum terpenuhi, yakni usia Pemohon I yang saat ini telah memasuki usia 61 tahun dan tidak ada rekomendasi dari Dinas Sosial setempat dalam hal pengangkatan anak. Namun demikian Majelis Hakim berpendapat lain dan menyimpangi ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dengan argumentasi hukum bahwa syarat administratif merupakan instrumen hukum atau sarana untuk mencapai tujuan pengangkatan anak, yakni terjaminnya kesejahteraan dan masa depan anak. Oleh karena itu, dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa mencapai tujuan (*maqasid al syariah*) harus lebih didahulukan daripada semata-mata menegakkan sarana (aturan perundang-undangan) agar anak

Halaman 23 dari 28 Halaman
Penetapan nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhindar dari madarat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari madarat atau mafsadat wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak terjadinya mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat*

Menimbang, bahwa dalam menyimpangi dua syarat administratif Calon Orang Tua Angkat, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan apakah syarat substantif benar-benar telah ditegakkan sehingga kemanfaatannya dirasakan oleh Calon Anak Angkat. Dan, berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan, kebaikan, dan kemaslahatan masa depan anak. Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh dan membesarkan anak tersebut sejak bayi, tidak pernah menelantarkan maupun melakukan kekerasan fisik dan mental, mendidik secara Islami, membiayai pendidikannya, Pemohon I dan Pemohon II mampu secara ekonomi karena seorang PNS, tidak pernah membatasi hubungan antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, rekam jejak Para Pemohon sangat baik karena dari kaum terdidik dan terpelajar (guru) dan didukung oleh kondisi masyarakat sekitar yang kondusif bagi perkembangan jiwa anak. Sehingga dengan kondisi tersebut kemaslahatan anak telah nyata lebih terjamin dan syarat substantif sebagai muara dari tujuan pengangkatan anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Islam sangat menganjurkan pengangkatan anak dengan tujuan sebagaimana tertuang Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah

Halaman 24 dari 28 Halaman
Penetapan nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam, hal ini terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 32 :

...وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...

Artinya : "...dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...",

Menimbang, bahwa Islam juga menganjurkan adanya saling tolong-menolong dalam hal kebaikan antar sesama manusia lebih-lebih sesama Muslim. Hal ini relevan dengan perkara ini yang mana Pemohon masih memiliki hubungan kekerabatan dengan orang tua kandung dari Calon Anak Angkat, sehingga hubungan saling tolong menolong tersebut semakin mempererat hubungan persaudaraan sesama Muslim, sebagaimana pesan yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى...

Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa...";

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya berkeinginan menggantikan kedudukan orang tua kandung anak tersebut dalam hal memelihara, membesarkan, mengasuh, membimbing, mendidik serta mengenalkan ajaran agama Islam kepada anak tersebut. Oleh karena perkara pengangkatan anak yang diajukan di Pengadilan Agama adalah pengangkatan anak yang berdasarkan syari'at Islam, maka Majelis Hakim perlu menyatakan konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak tersebut yang didasarkan atas syari'at Islam;

Menimbang, bahwa dalam Islam, pengangkatan anak hanyalah peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya terhadap calon anak angkat (*vide* Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa dalam hal pengangkatan anak, hukum Islam juga tidak pernah memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan juga tidak menciptakan hubungan nasab baru antara orang tua angkat dengan anak angkat (*vide* Q.S. Al-Ahzab ayat (4) dan (5));

Halaman 25 dari 28 Halaman
Penetapan nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara orang tua angkat dan anak angkat tidak berakibat hukum saling mewarisi akan tetapi orang tua angkat terhadap harta anak angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak 1/3 (sepertiga) dari harta anak angkatnya (*vide* Pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), begitupun sebaliknya anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya (*vide*: Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa orang tua angkat juga tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak angkatnya karena wali nikah dalam Islam hanya terdiri dari dua yakni Wali Nasab dan Wali Hakim, jika anak angkat tidak memiliki wali nasab maka hanya wali hakim yang berhak sebagai walinya bukan orang tua angkat (*vide* penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang kewajiban sebagai orang tua angkat terhadap anak angkat baik konsekuensinya secara moril maupun konsekuensinya secara syari'at agama Islam sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada keraguan menyatakan siap dan sanggup mengemban amanah itu. Hal ini menurut Majelis Hakim merupakan bentuk kesungguhan, ketulusan, dan kerelaan Para Pemohon dalam mengangkat dua orang anak hanya demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, petitum Pemohon I dan Pemohon II angka (1) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka Majelis Hakim menetapkan anak bernama XXXXX binti XXXXX, lahir di Banjar tanggal 12 Agustus 2002 dan XXXXX binti XXXXX, lahir

Halaman 26 dari 28 Halaman
Penetapan nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjar tanggal 3 Agustus 2009, sebagai anak angkat Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II). Oleh karena itu, petitum Pemohon I dan Pemohon II angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk SEMA RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 terbitan tahun 2014 Halaman 158 angka (5), maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar agar salinan penetapan ini dikirim kepada Mahkamah Agung RI cq. Panitera Mahkamah Agung, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap dua orang anak perempuan bernama:
 - 2.1. XXXXX binti XXXXX, lahir di Banjar tanggal 12 Agustus 2002;
 - 2.2. XXXXX binti XXXXX, lahir di Banjar tanggal 3 Agustus 2009;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp196.000,00 (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Halaman
Penetapan nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Fakhrurazi, S.Ag., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, dan **Siti Alosh Farchaty, S.H.I.** dan **H. Achmad Fausi, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan **Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Alosh Farchaty, S.H.I.

Fakhrurazi, S.Ag., M.HI.

Hakim Anggota,

H. Achmad Fausi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	80.000,00

*Halaman 28 dari 28 Halaman
Penetapan nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Bjr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp. 196.000,00**

(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 29 dari 28 Halaman
Penetapan nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)